



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 69 TAHUN 2010

TENTANG

STATUTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SUMATERA SELATAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SMKN Sumsel RSBI);
 - b. bahwa untuk efektif, efisien dan inovatif dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SMKN Sumsel RSBI) perlu disusun Statuta/Anggaran Dasarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Statuta Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SMKN Sumsel RSBI).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STATUTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SUMATERA SELATAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. SMKN Sumsel RSBI adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional.
7. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan/atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
10. Kurikulum adalah Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan berstandar internasional.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STATUTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SUMATERA SELATAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. SMKN Sumsel RSBI adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional.
7. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan/atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
10. Kurikulum adalah Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan berstandar internasional.

11. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari tenaga akademik dan administrasi serta siswa di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional.
12. Sekolah Berstandar Internasional adalah satuan pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.
13. Statuta Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional yang selanjutnya disingkat Statuta SMKN Sumsel RSBI adalah pedoman penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 2

Visi SMKN Sumsel RSBI adalah terwujudnya SMKN Sumsel RSBI sebagai pusat produksi Sumber Daya Manusia (SDM), barang dan jasa yang bermutu, terdapat, beriman, bertakwa, dan berwawasan lingkungan serta memiliki kompetensi berstandar nasional dan internasional.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 3

Misi SMKN Sumsel RSBI adalah :

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi siswa SMKN Sumsel RSBI, serta mengembangkan sikap profesional untuk memasuki lapangan kerja;
- b. menciptakan kegiatan belajar mengajar yang kondusif agar siswa mampu memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri;
- c. menciptakan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri yang bermutu dan berwawasan lingkungan berstandar nasional dan internasional;
- d. menciptakan SMKN Sumsel RSBI menjadi pusat produksi barang dan jasa yang bermutu serta mampu bersaing sesuai tuntutan pasar;

- c. mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalar untuk berprestasi dalam menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat;
- d. melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan menjalin hubungan dengan industri dan masyarakat melalui kerja sama teknik yang selain menguntungkan juga merupakan wahana belajar yang efektif bagi guru dan siswa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), SMKN Sumsel RSBI mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan program pendidikan kejuruan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
- b. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) SMKN Sumsel RSBI menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) SMKN Sumsel RSBI menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Pasal 9

- (1) SMKN Sumsel RSBI menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang berbasis pada standar kompetensi industri yang terdiri dari pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan/atau seni dan penerapannya serta pembelajaran keterampilan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat diadakan belajar teori, praktek (program studi ganda), diskusi, lokakarya, seminar, simposium dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, SMKN Sumsel RSBI dapat mengadakan kerja sama baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

- c. mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalar untuk berprestasi dalam menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat;
- d. melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan menjalin hubungan dengan industri dan masyarakat melalui kerja sama teknik yang selain menguntungkan juga merupakan wahana belajar yang efektif bagi guru dan siswa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), SMKN Sumsel RSBI mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan program pendidikan kejuruan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
- b. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) SMKN Sumsel RSBI menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) SMKN Sumsel RSBI menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Pasal 9

- (1) SMKN Sumsel RSBI menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang berbasis pada standar kompetensi industri yang terdiri dari pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan/atau seni dan penerapannya serta pembelajaran keterampilan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat diadakan belajar teori, praktek (program studi ganda), diskusi, lokakarya, seminar, simposium dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, SMKN Sumsel RSBI dapat mengadakan kerja sama baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 11

- (1) SMKN Sumsel RSBI menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan/program tertentu.

Pasal 12

- (1) Setiap tahun akademik, pendidikan SMKN Sumsel RSBI dilaksanakan dalam 2 (dua) semester.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 13

- (1) Penerimaan siswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (2) Penerimaan siswa baru akan dilakukan dengan sistem seleksi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 14

Kompetensi keahlian SMKN Sumsel RSBI diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat izin/pengesahan dari Kepala Dinas.

BAB V
KURIKULUM
Pasal 15

- (1) Kurikulum SMKN Sumsel RSBI disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum SMKN Sumsel RSBI berorientasi kepada standar kompetensi berbasis industri.
- (3) Kurikulum dilaksanakan berdasarkan paket semester dengan rata-rata 48 jam per minggu atau ekuivalen.
- (4) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala.
- (5) Kurikulum SMKN Sumsel RSBI dapat memuat konsentrasi yang merupakan atribut kompetensi keahlian yang bersangkutan.

BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 16

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar siswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan guru.

- (2) Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan ataupun bentuk lain berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester dan/atau ujian lisan.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan angka yang meliputi tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB VII
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 17

Susunan Organisasi SMKN Sumsel RSBI terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;
- b. Ketua Program Studi Keahlian Otomotif;
- c. Ketua Program Studi Keahlian Elektronika;
- d. Ketua Program Studi Keahlian lainnya;
- e. Kepala Urusan Tata Usaha;
- f. Koordinator Bimbingan Konseling;
- g. Pembina OSIS;
- h. Wali Kelas;
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
 1. Bengkel Otomotif;
 2. Bengkel Mekatronika;
 3. Perpustakaan;
 4. Laboratorium Komputer;
 5. Laboratorium Bahasa/Ruang Multimedia.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah
Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik serta siswa.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin SMKN Sumsel RSBI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta membina civitas akademika agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. menentukan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan SMKN Sumsel RSBI;
 - c. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan di SMKN Sumsel RSBI.

Pasal 19

Masa Jabatan Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut ataupun berselang.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala Sekolah
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Sekolah dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat dan Industri;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana.
- (3) Wakil Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Sekolah selain dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah juga dibantu oleh Ketua Program Studi Keahlian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Kepala Urusan Tata Usaha.
- (2) Ketua Program Studi Keahlian bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Ketua Program Studi Keahlian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.
- (4) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.

Bagian Keempat
Guru
Pasal 22

- (1) Guru pada SMKN Sumsel RSBI terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut :
 - a. guru produktif;
 - b. guru normatif;
 - c. guru adaptif.
- (2) Status guru terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :
 - a. Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
 1. Guru PNS Pemerintah Provinsi;
 2. Guru PNS diperbantukan dari Pemerintah Kota Palembang.
 - b. Guru Non PNS atau guru kontrak.

- (3) Guru Pegawai Negeri Sipil, penempatannya dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Guru Non PNS atau guru kontrak diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (5) Honorarium guru PNS dan Non PNS diatur melalui Standar Biaya Khusus.

Bagian Kelima
Siswa
Pasal 23

- (1) Siswa merupakan peserta didik SMKN Sumsel RSBI.
- (2) Persyaratan untuk menjadi siswa adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - b. lulus seleksi masuk SMKN Sumsel RSBI;
 - c. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SMKN Sumsel RSBI mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa baru.
- (4) Tiap siswa diperlakukan sama di SMKN Sumsel RSBI dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi siswa SMKN Sumsel RSBI sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Siswa SMKN Sumsel RSBI mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di SMKN Sumsel RSBI;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan SMKN Sumsel RSBI;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik SMKN Sumsel RSBI;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 25

- (1) Siswa SMKN Sumsel RSBI mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan SMKN Sumsel RSBI;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas SMKN Sumsel RSBI dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari guru yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pindah ke sekolah lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan sekolah atau program studi yang dituju;
 - h. ikut serta dalam kegiatan kesiswaan SMKN Sumsel RSBI;
 - i. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Keenam
Organisasi Kesiswaan
Pasal 26

- (1) Organisasi kesiswaan di SMKN Sumsel RSBI diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk siswa.
- (2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kesiswaan di SMKN Sumsel RSBI ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara siswa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi :
- a. kepemimpinan;
 - b. penalaran dan keilmuan;
 - c. minat dan kegemaran;
 - d. kesejahteraan;
 - e. kegiatan-kegiatan penunjang.

- (2) Kegiatan siswa dalam sekolah harus mendapat izin Kepala Sekolah, sedangkan kegiatan yang dilakukan antar sekolah baik negeri maupun luar negeri harus mendapat izin Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan kegiatan kesiswaan diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran SMKN Sumsel RSBI.
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan melalui usul Kepala Sekolah dan mendapat persetujuan dari Komite Sekolah serta diketahui oleh Kepala Dinas dan digunakan secara taat asas.

Pasal 29

- (1) Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di SMKN Sumsel RSBI.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan yang disebut ikatan alumni SMKN Sumsel RSBI.
- (3) Hal-hal lain yang terkait dengan alumni diatur berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 30

- (1) Sarana dan prasarana SMKN Sumsel RSBI diperoleh melalui dana yang bersumber dari :
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat ataupun pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana yang bersumber dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana yang bersumber dari masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana SMKN Sumsel RSBI diatur oleh Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Civitas akademika dan tenaga administrasi memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IX
PEMBIAYAAN/SUMBER DANA
Bagian Pertama
Sumber Dana
Pasal 32

Pembiayaan SMKN Sumsel RSBI diperoleh dari sumber :

- a. pemerintah;
- b. masyarakat;
- c. pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana yang
Bersumber dari Pemerintah
Pasal 33

- (1) Penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dikelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus untuk pembiayaan honorarium tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, diatur dengan Standar Biaya Khusus, yang besarnya adalah sebagai berikut :

SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA
Dinas Pendidikan	Tunjangan/Honorarium Bulanan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik pada SMKN Suimsel RSBI		
	a. Tenaga Kependidikan		
	1. Kepala Sekolah	OB	1.500.000
	2. Wakil Kepala Sekolah	OB	1.000.000
	3. Ketua Program Studi	OB	750.000
	4. Kepala Unit Peleksana Teknis	OB	600.000
	5. Kepala Urusan Tata Usaha	OB	750.000
	6. Koordinator Bimbingan Konseling	OB	350.000
	7. Pembina OSIS	OB	400.000
	8. Wali Kelas	OB	350.000
	9. Staf Tata Usaha	OB	400.000
	10. Satpam/Penjaga Sekolah	OB	400.000
11. Petugas Kebersihan Sekolah	OB	400.000	

	b. Tenaga Pendidik (Guru)		
	1. Guru Produktif	OJ	25.000
	2. Guru Normatif	OJ	25.000
	3. Guru Adaptif	OJ	25.000

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana yang Diperoleh
dari Masyarakat/pihak lainnya
Pasal 34

- (2) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari :
- a. sumbangan wali murid;
 - b. hasil kontrak kerja SMKN Sumsel RSBI dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - c. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - d. sumbangan dan hibah dari perseorangan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah atau pihak lain;
 - e. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Atas persetujuan komite sekolah, Kepala Sekolah dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan SMKN Sumsel RSBI dan masyarakat.

Pasal 35

Kepala Sekolah menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat setelah disetujui oleh Komite Sekolah, selanjutnya usulan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan.

Pasal 36

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan SMKN Sumsel RSBI untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Kepala SMKN Sumsel RSBI menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.

- (3) Pembukuan keuangan SMKN Sumsel RSBI bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelebihan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam satu tahun pelajaran dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal 37

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SMKN Sumsel RSBI setelah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SMKN Sumsel RSBI dimulai pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja SMKN Sumsel RSBI dimulai pada awal tahun pelajaran dan berakhir pada akhir tahun pelajaran bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja SMKN Sumsel RSBI diawasi oleh Komite Sekolah dan/atau Badan Pengawas lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 38

- (1) Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan dengan tujuan.
- (3) Masukan, proses dan keluaran merupakan tanggung jawab institusional SMKN Sumsel RSBI.
- (4) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI

KERJA SAMA ANTAR SEKOLAH

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan non akademik, Kepala Sekolah dapat menjalin kerja sama dengan sekolah lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas saling menguntungkan (mutual benefit) dan saling menghormati (mutual respect) serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok atau fungsi lainnya.

Pasal 40

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berbentuk :
- a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. tukar menukar guru dan siswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - e. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Apabila kerja sama membentuk unit baru, harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama SMKN Sumsel RSBI dengan pihak lain dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bentuk kerja sama dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak dan hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

BAB XII

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 41

- (1) Tenaga akademik dan tenaga administrasi wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kode etik SMKN Sumsel RSBI menjunjung tinggi kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan dan profesi yang diatur dan disepakati bersama oleh civitas akademika SMKN Sumsel RSBI.
- (3) Tenaga akademik dan tenaga administrasi SMKN Sumsel RSBI yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Perubahan statuta ini dapat dilakukan atas kesepakatan antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
- (2) Perubahan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2010 NOMOR 31 SERI E